

**PRAKTIK AKUNTANSI PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA  
KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH BAITUL  
TAMWIL MUHAMMADIYAH MULIA BABAT  
KABUPATEN LAMONGAN**

**ARTIKEL ILMIAH**

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penyelesaian  
Program Pendidikan Strata Satu  
Jurusan Akuntansi**



Oleh :

**NUR IDA DEWI**

**2009310174**

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS  
SURABAYA  
2013**


## PENGESAHAN ARTIKEL ILMIAH

Nama : Nur Ida Dewi  
Tempat, Tanggal Lahir : Lamongan, 09 September 1991  
N.I.M : 2009310174  
Jurusan : Akuntansi  
Program Pendidikan : Strata 1  
Konsentrasi : Perbankan Syariah  
Judul : Praktik Akuntansi Pembiayaan Murabahah Pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Tamwil Muhammadiyah Mulia. Babat Kabupaten Lamongan

**Disetujui dan diterima baik oleh :**

Dosen Pembimbing,


Tanggal: Oktober 2013



**(Kautsar Riza S, S.E., AK, MSA., CA., BKP., SAS.)**

Ketua Program Studi S1 Akuntansi,

Tanggal: 21 Oktober 2013



**(Supriyati SE., AK., M.Si)**

**PRAKTIK AKUNTANSI PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA KOPRASI JASA  
KEUANGAN SYARIAH BAITUL TAMWIL MUHAMMADIYAH MULIA  
(KJKS BTMM) KABUPATEN LAMONGAN**

Nur Ida Dewi  
STIE Perbanas Surabaya  
Email : 2009310174@students.perbanas.ac.id  
Jl. Nginden Semolo 34-36 Surabaya

***ABSTRACT***

*Currently, the development of Islamic accounting beginning to show good results. Through this research will be described in the accounting practices relating to Islamic cooperative murababah product. Qualitative research carried out in which the objectives to be achieved is to learn how to practice accounting in accordance with the cooperative sharia Islamic principles and guidelines MUI Financial Accounting Standards. The results obtained in this study indicate that the accounting practices in cooperative murabaha have been done in accordance with Islamic principles MUI views of some aspects of the acquisition of the assets murabaha, how to trade, with prior arrangement, the provisions in case of cancellation until the fines imposed by the agreement. In addition, if seen by the Financial Accounting Standards Board Code said all transactions in accordance with the guidelines from the Financial Accounting Standards advance agreement, the benefits of the agreement until the acquisition of the assets. While murabaha payment discount still can not say in accordance with Financial Accounting Standards guidelines.*

**Keywords:** *Generally Accepted Accounting Principles, MUI Sharia, Islamic Accounting, Murabaha*

**PENDAHULUAN**

Perbankan sebagai salah satu lembaga keuangan mempunyai peran yang sangat penting dalam kehidupan suatu Negara, apalagi Negara yang sedang berkembang seperti Indonesia. Peran strategis Bank tersebut terutama disebabkan oleh fungsi utama Bank sebagai lembaga yang dapat menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien. Dengan berperan sebagai perantara antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana, sehingga dana tersebut diharapkan dapat memberikan kemanfaatan yang besar bagi masyarakat, serta diberikan kebebasan untuk memilih antara Bank syariah atau Bank

konvensional. Bagi mereka yang khawatir akan adanya bunga Bank (riba) maka bank syariah bisa menjadi alternative yang lebih inovatif sebagai sarana peminjaman modal ataupun menginvestasikan dana. Untuk dapat mengakses sumber pendanaan dari Bank, bagi masyarakat menengah kebawah dan pengusaha mikro mengalami kesulitan, hal ini disebabkan karena terbentur pada system dan prosedur perbankan yang berlaku dan terkesan rumit, sehingga mereka tidak mampu untuk memenuhi prosedur perbankan tersebut.

Melihat fenomena tersebut PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil) merasa prihatin terhadap kondisi usaha kecil dan menengah, sehingga mulai merumuskan

system keuangan yang lebih sesuai dengan kondisi usaha kecil dan sesuai dengan prinsip syariah islam, alternative tersebut adalah terealisasinya BMT (Baitul Maal Wat Tamwil) dikalangan masyarakat. BMT merupakan lembaga keuangan syariah, bukan Bank yang berdiri berdasarkan syariah islam dan bergerak dalam memberdayakan kehidupan umat. Dari seginamanya “Baitul Maal” berarti lembaga social yang bergerak dalam bidang penggalangan zakat, infaq, sodaqah dan social lainnya, serta mentasarufkannya untuk kepentingan social secara terpola dan berkesinambungan. Sedangkan “baitul tamwil” berarti lembaga bisnis yang menjadi penyangga operasional BMT yang bergerak dalam penggalangan dana masyarakat dalam bentuk simpanan serta menyalurkannya dalam bentuk pinjaman atau pembiayaan usaha dengan system jual beli, bagi hasil maupun jasa.

Terkait dengan penelitian ini koperasi syariah yang digunakan untuk partisipan dalam penelitian adalah KJKS BTMM (Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Tamwil Muhammdiyah Mulia). KJKS BTMM (Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Tamwil Muhammdiyah Mulia) adalah salah satu koperasi jasa keuangan syariah yang berdiri di wilayah Lamongan. Dipilihnya koperasi syariah yaitu KJKS BTMM sebagai partisipan penelitian ini bukan tanpa alasan, alasan yang pertama adalah koperasi merupakan salah satu lembaga yang paling cocok dengan semangat Undang - Undang dasar 1945 dimana dalam pengambilan keputusan didasarkan atas kesepakatan bersama melalui musyawarah mufakat, alasan kedua yang melatar belakanginya adalah koperasi khususnya KJKS BTMM di Kabupaten Lamongan mulai menunjukkan perkembangan yang sangat baik di masyarakat, alasan ketiga adalah sistem yang dipakai di setiap lembaga ekonomi

syari’ah adalah sama yaitu sistem ekonomi Islam yang sumbernya Al-Qur’an dan As-Sunnah dan yang keempat lokasi KJKS BTMM yang berada dilokasi yang strategis yaitu di pusat kota Lamongan sehingga peneliti mudah untuk menjangkau tempat tersebut.

KJKS BTMM juga tidak beda jauh dengan lembaga keuangan syariah lainnya yang juga melayani penghimpunan dana dan penyaluran dana kepada masyarakat. Dimana dalam penyaluran dana tersebut dapat melalui *wadiah* dan *mudharabah*. Sedangkan untuk pembiayaan dapat melalui jual beli seperti *istishna*, *murabahah*, dan *salam*. Pembiayaan dan penyaluran dana yang digunakan dalam unit analisis penelitian ini terkait dengan transaksi *murabahah*. Dominasi pembiayaan *murabahah* menunjukkan bahwa pembiayaan tersebut mempunyai banyak keuntungan bagi koperasi syariah. Pertama, kepastian pembeli, dimana koperasi syariah tidak akan membeli suatu barang kecuali sudah ada pembelinya. Kedua, kepastian keuntungan, dimana koperasi syariah dapat memastikan keuntungan suatu barang yang dijualnya, dan ketiga, pembiayaan *murabahah* lebih mudah diaplikasikan saat ini. Selain itu, pembiayaan *murabahah* sesuai dengan kebutuhan bagi nasabah. Namun demikian, koperasi syariah dalam menjalankan fungsinya sebagai penyalur dana kepada nasabah pembiayaan *murabahah* tetap harus dilakukan secara hati-hati.

## **RERANGKA TEORITIS**

### **Penelitian Terdahulu**

#### **Faisal (2011)**

Penelitian yang berjudul “Rekonstruksi Pembiayaan *Murabahah* Dalam Mendukung Manajemen Resiko Sebagai Implementasi *Prudential Principle* Pada Bank Syariah Di Indonesia” yang bertujuan untuk mengetahui rekonstruksi pembiayaan *murabahah* serta mengetahui

resiko yang mungkin terjadi serta mengetahui bagaimana mengatasi resiko yang mungkin terjadi Pada Bank Syariah Di Indonesia. Hasil dari penelitian adalah Rekonstruksi Pembiayaan *Murabahah* dengan mempertimbangkan *Prudential Principle*, dimana bank syariah terlebih dahulu memperhatikan aspek, termasuk didalamnya memperhatikan prinsip dasar ekonomi islam yaitu riba, gharar sebagai bentuk kehati-hatian dalam hukum islam. Selain itu, pengawasan internal perlu dilaksanakan dengan efektif dan nasabah pembiayaan *murabahah* tidak dirugikan, bahkan keduanya sama-sama diuntungkan sesuai dengan filosofi tujuan rekonstruksi pembiayaan pembentuknya. Teknis analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif yang menggunakan studi lapangan untuk memperoleh informasi

#### **Rana Rosita ( 2010 )**

Penelitian yang berjudul “ Tinjauan Atas Margin Pembiayaan *Murabahah* pada BMT As-Salam Pacet- Cianjur ” yang bertujuan untuk mengetahui prosedur pembiayaan *murabahah* pada BMT As Salam dan mengetahui perhitungan margin pembiayaan *murabahah* pada BMT As Salam. Hasil yang diperoleh penelitian tersebut adalah prosedur pembiayaan yang dilakukan BMT AS-Salam berbeda dengan lembaga syariah lain yang secara langsung dapat memberikan pembiayaan tanpa harus membuka rekening tabungan terlebih dahulu serta dalam menentukan perhitungan margin *murabahah* dan ditambah keuntungan yang diperoleh BMT. Metode analisis data yang digunakan untuk menganalisis masalah dan mengembangkan data adalah menggunakan analisis deskriptif. Sesuai dengan jenis data, penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data, wawancara, pengamatan dan dokumentasi. Ketiga metode pengumpulan data ini merupakan ciri khas penelitian kualitatif.

#### **Sri Dewi Anggadini (2010)**

Penelitian yang berjudul “Penerapan *Margin* Pembiayaan *Murabahah* Pada Bmt As-Salam Pacet – Cianjur” yang bertujuan untuk mengetahui tentang ‘Penerapan *Margin* Pembiayaan *Murabahah*, Prosedur Pembiayaan *Murabahah*, Perhitungan *margin* pembiayaan *murabahah* Pada Bmt As-Salam Pacet – Cianjur. Hasil yang diperoleh penelitian tersebut adalah terdapat perbedaan antara BMT dengan lembaga keuangan yang lain yaitu terletak pada salah satu prosedur pembiayaan *murabahah*, jika pada lembaga keuangan yang lain setelah melakukan *akad murabahah* maka mitra tersebut harus membayar uang muka pembiayaan *murabahah*, sedangkan di BMT As-Salam terkadang mitra tidak membayar uang muka terlebih dahulu setelah melakukan *akad murabahah* walaupun terkadang mitra tidak membayar uang muka BMT As-Salam masih memberikan pembiayaan kepada mitra tersebut. Metode deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui keberadaan variable mandiri, baik hanya pada satu variable atau lebih (variable yang berdiri sendiri) tanpa membuat perbandingan dan mencari hubungan variable itu dengan variable yang lain. Berdasarkan definisi diatas dapat diketahui bahwa metode penelitian yang digunakan untuk dapat menggambarkan serta menganalisis hasil dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti. Metode penelitian digunakan untuk dapat menggambarkan *margin* pembiayaan *murabahah* pada BMT As-Salam.

#### **Mazdinar (2009)**

Penelitian yang berjudul “*Cost-Plus Financing* dalam Pembiayaan *Murabahah* Bank Syariah di Jambi” yang bertujuan untuk mengetahui masalah yang akan muncul pada saat *Cost-Plus Financing*, dan mengetahui Praktek *Cost-Plus Financing* dalam Pembiayaan *Murabahah* pada Bank-bank Syariah di Jambi. Hasil dari penelitian

ini adalah komponen *cost-plus financing* sangat melekat dengan praktek pembiayaan *murabahah* pada bank syariah di Jambi, di mana *variable cost* ditetapkan melalui harga pengadaan barang ditambah biaya proses, sementara *fixed cost* ditetapkan dari *cost of fund* DPK, biaya tenaga kerja dan biaya keseluruhan (*overhead cost*), dan margin ditetapkan berdasarkan standar yang ditetapkan oleh ALCO Syariah dan pemegang saham. Teknis analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif yang menggunakan studi lapangan untuk memperoleh informasi.

#### **Ridha Kurniawan Adnan ( 2007 )**

Penelitian yang berjudul “ Penerapan Sistem Jual Beli *Murabahah* Pada Bank Syariah (Studi terhadap Pembiayaan Rumah/Properti Pada Bank Negara Indonesia Syariah Cabang Medan) “ yang bertujuan untuk mengetahui tentang *murabahah* berdasarkan hukum Islam dan hukum positif di Indonesia, mengetahui penerapan jual beli *murabahah* dengan pembiayaan rumah pada Bank BNI Syariah dan untuk mengetahui faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pembiayaan *murabahah* terhadap rumah pada Bank BNI Syariah. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu sistem jual beli *murabahah* pada Bank BNI Syariah Cabang Medan adalah jual beli antara : pemilik barang (supplier), bank dan nasabah yang dibuat dibawah tangan kemudian terjadi lagi jual beli antara supplier dengan nasabah dengan akta notaries/PPAT, dan kendala – kendala yang terjadi terkait dengan jual beli *murabahah* ini adalah dari segi SDM dan peraturan perundang – undangan yang tidak memihak terhadap perkembangan bank syariah sehingga dirasa menyulitkan pihak bank agar mampu melaksanakan pembiayaan *murabahah* berdasarkan ketentuan yang berlaku. . Metode analisis data yang digunakan untuk menganalisis masalah dan mengembangkan data adalah

menggunakan analisis deskriptif. Sesuai dengan jenis data, penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data, wawancara, pengamatan dan dokumentasi. Ketiga metode pengumpulan data ini merupakan ciri khas penelitian kualitatif

#### **Wardah Yuspin ( 2006 )**

Penelitian yang berjudul “ Penerapan Prinsip Syariah Dalam Pelaksanaan Akad *Murabahah* “ yang bertujuan untuk mengetahui perjanjian – perjanjian *murabahah* yang ada di bank syariah. Hasil yang diperoleh adalah perbankan syariah sebagai lembaga yang berperan untuk menampung dana yang pelaksanaannya tidak boleh bertentangan dengan hukum – hukum yang berlaku terkait dengan perbankan serta akad *murabahah* merupakan jual beli barang dengan harga jual terdiri dari harga beli ditambah keuntungan yang disepakati. Metode analisis data yang digunakan untuk menganalisis masalah dan mengembangkan data adalah menggunakan analisis deskriptif. Sesuai dengan jenis data, penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data, wawancara, pengamatan dan dokumentasi. Ketiga metode pengumpulan data ini merupakan ciri khas penelitian kualitatif.

#### **Definisi Koperasi**

Dalam PSAK No.27 tahun 2007 mendefinisikan koperasi adalah “ Badan usaha yang mengorganisir pemanfaatan dan pendayagunaan sumber daya ekonomi para anggotanya atas dasar prinsip – prinsip koperasi dan kaidah usaha ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup anggota pada khususnya dan masyarakat daerah kerja pada umumnya, dengan demikian koperasi merupakan gerakan ekonomi rakyat dan sokoguru perekonomian nasional.

#### **Perbedaan koperasi syariah dengan koperasi konvensional**

Perbedaan secara umum dari beberapa teori yang terkait dengan koperasi syariah dan koperasi konvensional dilihat

dari aspek pembiayaan, pengawasan, penyaluran produk adalah sebagai berikut : jika dilihat dari aspek pembiayaan yaitu bagi hasil adalah cara yang diambil koperasi syariah untuk melayani para nasabahnya sedangkan koperasi konvensional memberikan bunga pada setiap nasabah sebagai keuntungan koperasi. Aspek pengawasan koperasi syariah selain diawasi pada pengawasan kinerjanya, tetapi juga pengawasan syariah. Prinsip-prinsip syariah sangat dijunjung tinggi. Biasanya badan pengawas tersebut dilakukan oleh dewan syariah nasional( dsn) mui sedangkan koperasi konvensional pengawasan kinerja koperasi hanya diawasi kinerja para pengurus dalam mengelola koperasi. Sedangkan untuk penyaluran produk koperasi syariah tidak mengkreditkan barang-barangnya, melainkan penjualan secara tunai maka transaksi jual beli dan apabila terjadi keuntungan atau kerugian akan ditanggung bersama. Koperasi konvensional memberlakukan sistem kredit barang atau uang pada penyaluran produknya dan dalam pembayarannya berorientasi pada perjanjian awal tidak peduli usaha tersebut untung atau rugi.

#### **Perbedaan Bunga dan Bagi Hasil**

Besarnya dana bunga dinyatakan dalam bentuk prosentase sedangkan besarnya rasio bagi hasil didasarkan pada jumlah keuntungan. Bunga dapat mengambang/variabel sedangkan rasio bagi hasil tetap tidak berubah selama akad masih berlaku. Pembayaran bunga tetap seperti yang diperjanjikan sedangkan bagi hasil bergantung pada keuntungan usaha yang dijalankan. Jika rugi akan ditanggung bersama. Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun keuntungan berlipat ganda sedangkan jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan keuntungan. Eksistensi bunga diragukan oleh semua agama sedangkan tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil.

#### **Definisi Akad**

Akad dalam bahasa Arab ‘*al-aqd*’, jamanya al-‘*uqud*, berarti ikatan atau mengikat (*al-rabth*). Menurut temologi hukum Islam, Akad adalah pertalian antara penyerahan (*ijab*) dan penerimaan (*qabul*) yang dibenarkan oleh syariah, yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya. (Ghufron Mas’adi 2002 dalam Sri Nurhayati, 2011).

#### **Definisi Laporan Keuangan**

Dalam PSAK No.101 tahun 2007 mendefinisikan laporan keuangan adalah “ Suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan dari suatu entitas syariah. Tujuan laporan keuangan untuk tujuan umum adalah untuk memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja, dan arus kas entitas syariah yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam rangka membuat keputusan – keputusan ekonomi serta menunjukkan pertanggung jawaban (*stewardship*) manajemen atas penggunaan sumber – sumber daya yang dipercayakan kepada mereka”.

#### **Definisi Murabahah**

Sri Nurhayati, (2011 : 168) mendefinisikan *Murabahah* adalah “ transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli”. Perbedaan *murabahah* dengan penjualan biasa adalah penjual secara jelas memberitahu kepada pembeli berapa harga pokok barang tersebut dan berapa besar jumlah keuntungan yang diinginkannya. Pembeli dan penjual dapat melakukan tawar menawar atas besarnya margin keuntungan sehingga akhirnya diperoleh kesepakatan tanpa adanya keterpaksaan dari salah satu pihak.

#### **Definisi Akuntansi Syariah**

Sri Nurhayati, (2011: 2) mendefinisikan Akuntansi Syariah adalah “ Proses akuntansi atas transaksi – transaksi yang sesuai dengan aturan yang telah

ditetapkan Allah SWT “. Oleh sebab itu akuntansi syariah diperlukan untuk bertujuan mendukung kegiatan yang harus dilakukan oleh badan usaha dalam hal ini koperasi syariah agar segala transaksi dapat dilaksanakan sesuai syariah karena tidak mungkin dapat menerapkan akuntansi yang sesuai syariah jika proses akuntansi yang dijalankan tidak berdasarkan syariah.

**Fungsi Akuntansi Syariah Pada Koperasi Syariah**

Dalam praktek akuntansi syariah yang telah ditetapkan oleh PSAK telah mengatur bagaimana akuntansi tersebut diterapkan kaitannya dengan pembukuan akuntansi koperasi dalam menyusun laporan keuangan. Praktek akuntansi dalam koperasi berfungsi untuk pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan laporan keuangan. Berikut ini dijelaskan beberapa fungsi akuntansi syariah :

**Pengakuan**

Dalam Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah mendefinisikan Pengakuan dalam laporan keuangan adalah “ Proses pembentukan suatu pos yang memenuhi definisi unsur serta kriteria pengakuan yang dikemukakan oleh paragraf 110 dalam neraca atau laporan laba rugi. Pengakuan dilakukan dengan menyatakan pos tersebut baik dalam kata – kata maupun dalam jumlah uang dan mencantumkannya ke dalam neraca atau laba rugi. Pos yang memenuhi kriteria tersebut harus diakui dalam neraca atau laba rugi. Kelalaian dalam mengakui pos semacam ini tidak dapat diralat melalui pengungkapan kebijakan akuntansi yang digunakan maupun melalui catatan atau materi penjelasan.

**Pengukuran**

Dalam Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian laporan Keuangan Syariah mendefinisikan pengukuran dalam laporan keuangan adalah “ Proses penetapan jumlah uang untuk mengakui dan memasukan tiap

unsur laporan keuangan dalam neraca dan laporan laba rugi. Proses ini menyangkut pemilihan dasar pengukuran tertentu.

**Penyajian**

Dalam rangka mencapai tujuan suatu koperasi syariah mampu menyajikan laporan keuangan yang berisi tentang keadaan keuangan, kinerja dan arus kas

**Pengungkapan**


Laporan keuangan mamapu mengungkapkan informasi yang terkait dengan latar belakang entitas syariah

**Proposisi**

KSP Syariah Dana Sejahtera praktek akuntansi atas transaksi *murabahah* sudah dilaksanakan dengan baik apabila berdasarkan pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan yang ada di PSAK nomor 101 dan 102.

**Kerangka Pemikiran**

Kerangka pemikiran dari penelitian ini dapat digambarkan dalam skema sebagai berikut :



Keterangan kerangka pemikiran :

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah dibuat oleh peneliti dapat

diketahui bahwa pada KJKS BTMM dalam melaksanakan transaksi *murabahah* apakah dalam melaksanakan akad – akadnya apakah telah berdasarkan ketetapan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI. Apakah praktik akuntansi *murabahah* telah dijalankan sesuai dengan Standar Akuntansi PSAK yaitu PSAK 101 dan PSAK 102.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

### **Rancangan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang akan melibatkan individu atau unit tertentu yang pengamatannya akan dilakukan dalam kurun waktu tertentu. Berfokus pada sumber bukti yaitu survey pendahuluan, wawancara, observasi untuk mendukung penelitian agar nantinya mampu memperoleh hasil penelitian berdasarkan fakta – fakta yang ada di lapangan. Robert K. Yin berpendapat bahwa pertanyaan – pertanyaan “bagaimana” dan “mengapa” tampaknya lebih cocok untuk studi kasus, eksperimen, ataupun historis. (Robert K. Yin, 2009).

### **Unit Analisis Data**

*Murabahah* adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Dimana dalam transaksi tersebut apabila dijalankan untuk setiap akad – akadnya apakah telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI atau belum serta kesesuaian praktek akuntansi *murabahah* berdasarkan PSAK nomor 101 dan 102.

### **Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang cocok dalam penelitian ini adalah :

1. Survey pendahuluan, yaitu melakukan tinjauan ke tempat yang akan digunakan untuk penelitian. Dalam hal ini peneliti melakukan survey untuk lokasi penelitian berada di salah satu KJKS BTMM yang ada di kota Lamongan.
2. Observasi langsung yang berarti pengamatan bertujuan untuk

mendapatkan data tentang suatu masalah, sehingga diperoleh pemahaman dan pembuktian terhadap informasi / keterangan yang diperoleh sebelumnya. Observasi ini dilakukan untuk mengamati karyawan yang melakukan praktek akuntansi yang berkaitan dengan *murabahah* serta penyusunan laporan keuangan KJKS BTMM.

3. Wawancara, yaitu suatu metode pengumpulan berita, data, atau fakta di lapangan. Tujuan dari wawancara tersebut adalah untuk mendapatkan informasi di mana pewawancara memberikan pertanyaan-pertanyaan untuk dijawab oleh orang yang diwawancarai. Prosesnya bisa dilakukan secara langsung dengan bertatap muka langsung (*face to face*) dengan narasumber. Wawancara ini dilakukan kepada pihak manajer KJKS BTMM dikarenakan pihak tersebut yang bertanggungjawab atas kinerja operasional koperasi syariah tersebut. Dalam proses wawancara peneliti akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan unit yang akan dianalisis yaitu pembiayaan *murabahah*.
4. Metode dokumentasi, yaitu suatu cara pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang ada atau catatan-catatan yang tersimpan, baik itu berupa catatan transkrip, buku, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan KJKS BTMM. Adapun data yang dapat dikumpulkan melalui metode dokumentasi ini adalah data tentang laporan keuangan, seperti saat adanya akad-akad transaksi *Murabahah*.

### **Teknik Analisis Data**

Setelah survei dan observasi ke lokasi penelitian yaitu KJKS BTMM maka data tersebut akan dikumpulkan dan diklasifikasikan dan langkah selanjutnya dalam penelitian ini adalah melakukan analisis data Metode-metode yang

digunakan dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut :

**a. Pengamatan Partisipatif**

Metode ini dilakukan dengan cara mengamati secara langsung tentang kondisi di lapangan, baik yang berupa keadaan fisik maupun perilaku yang terjadi selama berlangsungnya penelitian. Menurut Darmiyati Zuchdi (1997: 7) pengamatan mempunyai maksud bahwa pengumpulan data yang melibatkan interaksi sosial antara peneliti dengan subyek penelitian maupun informan dalam suatu setting selama pengumpulan data harus dilakukan secara sistematis tanpa menampakkan diri sebagai peneliti. Dengan cara seperti ini antara peneliti dan yang diteliti berinteraksi secara timbal balik. Mereka beraktivitas, segala sesuatunya tidak dapat ditentukan (*undertermine*), dan dapat bersama-sama membangun data penelitian. Menurut Noeng Muhadjir (1996: 125) antara peneliti dengan subyek penelitian kedudukannya menyatu tidak pilah secara dikotomik.

**b. Wawancara mendalam**

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden. Interview atau wawancara adalah suatu proses tanya jawab antara dua orang atau lebih secara langsung berhadapan atau melalui media. Keduanya berkomunikasi secara langsung baik terstruktur maupun tidak terstruktur atau dilakukan dengan persiapan maupun tanpa persiapan terlebih dahulu. Sehingga antara pertanyaan dengan jawaban dapat diperoleh secara langsung dalam suatu konteks kejadian secara timbal balik. Dengan demikian wawancara dalam penelitian merupakan proses interaksi komunikasi antara peneliti (mahasiswa) dengan subyek penelitian, informan (pengurus koperasi), maupun ke informan dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung untuk memperoleh data atau informasi.

**c. Analisis Dokumen**

Pengumpulan data melalui teknik ini dimaksudkan untuk melengkapi hasil data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi. Dengan analisis dokumen ini diharapkan data yang diperlukan menjadi benar-benar valid. Dokumen yang dapat dijadikan sumber antara lain foto, laporan penelitian, buku-buku yang sesuai dengan penelitian, dan data tertulis lainnya.

**ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN Murabahah**

Dimana BTM menyediakan barang-barang (sepeda motor, barang-barang elektronik, dll) dengan pembayaran angsuran atau jatuh tempo sebagai berikut : Pembayaran pokok sekaligus tingkat keuntungan yang disepakati bersama (*mark up*) maksimal 12 bulan, *mark up* dingsur dan pokok dibelakang maksimal 6 bulan, atau *mark up* sekaligus maksimal 3 bulan.

**Ijarah**

Dimana BTM juga melayani sewa barang dan jasa kepada nasabah dengan membayar angsuran. Seperti sewa rumah, toko dan gedung, pembayaran spp, biaya rumah sakit, tanah (sawah, kebun, lahan, peternakan, dan lain-lain) dengan jangka waktu 12 bulan.

Semi Bina Mitra/ Semi Bagi Hasil Manajemen Mitra (*mudharabah*).

BTM juga menawarkan kerjasama dengan menambahkan modal pada usaha nasabah yang nantinya ada system bagi hasil antara nasabah dengan pihak BTM dari keuntungan prosentase lebih besar bagi nasabah.

**Penentuan Jangka Waktu Pembiayaan Murabahah pada KJKS BTMM**

Penentuan jangka waktu pembiayaan murabahah pada Koprasi Jasa Keuangan Syariah BTM Mulia ditentukan berdasarkan kesepakatan dengan nasabah sesuai dengan kemampuan nasabah yang mengambil pembiayaan murabahah tersebut, akan tetapi BTM Mulia membatasi peminjaman murabahah tersebut dengan jangka waktu maksimal 12 bulan. Ada banyak opsi yang disarankan oleh BTM Mulia jika semisal

pengembalian modal tak tentu seperti hasil panen petani 3 bulanan, BTM Mulia bisa memberikan kemudahan pembayaran angsuran dan *mark up* dibelakang dengan jangka waktu maksimal 3-6 bulan.

### **Penentuan Margin Pembiayaan Murabahah pada KJKS BTMM**

Penentuan margin pembiayaan murabahah pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah BTM MULIA diberikan kepada nasabah sesuai dengan kesepakatan yang dilakukan antara pihak BTM dengan nasabah. Tetapi BTM memberikan batasan dengan margin 1% sampai dengan 1,6% per bulan dari jumlah pembiayaan untuk nasabah yang bukan anggota koperasi jika jumlah pembiayaan dibawah Rp 5.000.000 dikenakan margin 1,6% dari jumlah pembiayaan, sedangkan nasabah yang merupakan anggota koperasi diberikan batasan margin antara 1 % per bulan dari jumlah pembiayaan murabahah.

### **Penerapan Pembiayaan Murabahah pada KJKS BTMM**

KJKS BTMM menerapkan *murabahah* pesanan yang bersifat mengikat. KJKS BTMM hanya akan melakukan pembelian barang apabila telah dipastikan ada nasabah yang akan membeli kembali barang tersebut secara akad *murabahah*. Dalam menjalankan pembiayaan *murabahah*, KJKS BTMM menjual barang dengan menegaskan harga perolehan barang kepada nasabah secara jujur dan nasabah membayar dengan harga lebih sebagai keuntungan (margin) bagi koperasi selaku penjual sesuai dengan kesepakatan antara pihak koperasi dan nasabah. Pembayaran kewajiban dilakukan oleh nasabah secara tangguhan atau cicilan.

Namun, KJKS BTMM melakukan pembiayaan *murabahah* dengan memberikan pembiayaan berupa sejumlah uang sesuai dengan pembiayaan yang dibutuhkan kepada nasabah, dimana hal ini disebut dengan akad *wakalah*, yaitu adanya

pemberian kuasa atas dana dan nama koperasi kepada nasabah untuk melakukan pembelian barang sendiri sesuai spesifikasi yang diinginkan kepada pihak *supplier* setelah memperoleh pembiayaan dari pihak koperasi. Hal ini hampir sama dengan pemberian kredit pada Bank konvensional, maka penerapan *murabahah* dengan memberi pembiayaan berupa uang pada KJKS BTMM kurang sesuai dalam melakukan penerapan pembiayaan *murabahah* dengan prinsip syariah maupun PSAK No.102, karena pada dasarnya *murabahah* merupakan akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan koperasi syariah selaku penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli.

### **Kesesuaian Akad Murabahah dengan Prinsip Syariah MUI**

Dalam transaksi murabahah yang ada di KJKS BTMM kesesuaian akad *murabahah* dengan prinsip syariah MUI adalah KJKS BTMM dalam melakukan akad *murabahah* dengan nasabah bebas dari transaksi riba dan barang – barang yang dijual belikan adalah barang yang tidak haram menurut agama Islam barang tersebut kebanyakan barang elektronik seperti sepeda motor, laptop dan lain –lain. Pihak koperasi syariah akan membiayai seluruh pembelian barang yang dilakukan dengan pemberian kuasa kepada anggota untuk membeli sendiri barang yang diinginkan dan harga perolehan barang tersebut harus diketahui kedua pihak. Jika anggota mendapatkan diskon atas pembelian barang tersebut, maka diskon akan mengurangi harga beli dan menjadi hak anggota, setelah itu jika akad murabahah telah disepakati maka anggota akan membayar semua biaya administrasi atas akad tersebut. Dalam akad *murabahah* pihak koperasi syariah dibolehkan untuk meminta uang muka apabila kedua belah pihak bersepakat. Besarnya uang muka

ditentukan berdasarkan kesepakatan. Jika anggota membatalkan akad *murabahah* maka anggota harus mengganti rugi atas transaksi tersebut kepada koperasi syariah.

Pihak koperasi memberikan potongan dari total kewajiban pembayaran kepada nasabah dalam transaksi *murabahah* yang melakukan pembayaran tepat waktu dan pembayaran lebih cepat. Nasabah yang mengalami penurunan kemampuan pembayaran pihak koperasi memberikan kelonggaran waktu kepada anggota sampai anggota mampu membayar angsuran tersebut. Dari beberapa transaksi yang terjadi diatas jika dilihat berdasarkan prinsip syariah MUI nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah* maka akad *murabahah* pada KJKS BTMM dikatakan telah sesuai dengan prinsip – prinsip syariah MUI dengan alasan :

- a. Akad dari kedua belah pihak (pihak BTM dan Nasabah) bebas Riba
- b. Barang yang diperjual belikan tidak diharamkan oleh syariat islam (barang elektronik seperti sepeda motor, laptop dan lain –lain)
- c. Pihak koperasi membiayai seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.

#### **Kesesuaian Akad Murabahah dengan PSAK 102**

Beberapa transaksi akuntansi syariah yang ada dalam KJKS BTMM terutama tentang akad *murabahah* pada penerapan akuntansi yang kesesuaiannya dapat dilihat dari PSAK 102, adalah sebagai berikut :

- a. Perolehan Aset Murabahah  
Berdasarkan PSAK 102 diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan yaitu sebesar jumlah kas yang dibayarkan untuk memperoleh aset tersebut hingga aset tersebut sampai siap untuk dijual kepada nasabah. Karena KJKS BTMM mengakui aset yang diperoleh sebagai persediaan sebesar biaya

perolehan maka pencatatan tersebut telah sesuai dengan PSAK No.102.

- b. Pengukuran Aset *Murabahah*  
Berdasarkan PSAK 102 Pengukuran aset *murabahah* setelah perolehan didasarkan pada 2 (dua) kejadian yaitu pesanan yang mengikat dan pesanan yang tidak mengikat. Dalam KJKS BTMM menerapkan *murabahah* pesanan yang bersifat mengikat. Dalam *murabahah* pesanan mengikat, jika terjadi penurunan nilai aset karena uang, rusak atau kondisi lainnya sebelum diserahkan kepada nasabah, penurunan nilai tersebut diakui sebagai beban dan mengurangi nilai asset. Jadi berdasarkan uraian diatas maka telah sesuai dengan PSAK 102.
- c. Diskon Pembelian  
Berdasarkan PSAK 102 diskon pembelian aset *murabahah* diakui sebagai kewajiban kepada pembeli, jika terjadi setelah akad *murabahah* dan sesuai akad yang disepakati menjadi hak pembeli dan menjadi tambahan keuntungan *murabahah*, jika terjadi setelah akad *murabahah* dan sesuai akad menjadi hak penjual. Maka pencatatan tersebut telah sesuai dengan PSAK No.102
- d. Piutang *Murabahah*  
Berdasarkan PSAK 102 diakui sebesar biaya perolehan aset *murabahah* ditambah dengan keuntungan yang disepakati. Pada KJKS BTMM pengakuan piutang dihitung berdasarkan harga perolehan barang ditambah keuntungan yang disepakati. Jadi berdasarkan uraian diatas, maka piutang *murabahah* dikatakan telah sesuai dengan PSAK 102.
- e. Keuntungan *Murabahah*  
Pada saat perjanjian keuntungan koperasi telah diketahui dan

dimasukkan dalam marjin *murabahah* ditangguhkan karena masih belum terealisasi. Dalam pengakuan dan pencatatan piutang *murabahah* pada saat akad, KJKS BTMM mengakui piutang *murabahah* sebesar biaya perolehan aktiva *murabahah* ditambah keuntungan yang disepakati, maka pencatatan transaksi tersebut telah sesuai dengan PSAK 102.

f. Potongan Pelunasan Piutang *Murabahah*

Atas pencatatan yang dilakukan KJKS BTMM, potongan pelunasan piutang *murabahah* yang diberikan diakui sebagai pengurang keuntungan *murabahah* dan potongan pelunasan diberikan setelah pelunasan, yaitu KJKS BTMM menerima pelunasan piutang dari nasabah dan kemudian koperasi memberikan potongan pelunasannya kepada nasabah. Maka, berdasarkan PSAK No.102, pencatatan atas pelunasan awal yang dilakukan oleh KJKS BTMM telah sesuai dengan PSAK No.102.

g. Uang muka

Merupakan jumlah yang dibayar oleh pembeli kepada penjual sebagai bukti komitmen untuk membeli barang dari penjual. Uang muka berdasarkan PSAK 102 diakui sebagai uang muka pembelian sejumlah yang diterima. Dalam KJKS BTMM, uang muka dihitung sebagai pengurang piutang *murabahah* yaitu sebesar yang diterima pada saat penyerahan. Setelah piutang *murabahah* dikurangi uang muka maka sisa pengurangan tersebut adalah plafon pembiayaan *murabahah* dan keuntungan yang disepakati. Jadi berdasarkan uraian diatas maka,

uang muka dikatakan telah sesuai dengan PSAK 102.

h. Denda

Atas keterlambatan pembayaran yang dilakukan oleh nasabah, KJKS BTMM mengenakan denda kepada nasabah dan mengakui denda sebagai rekening ZIS. Namun, jika dapat dibuktikan bahwa nasabah menunda membayar angsuran karena ketidakmampuan, maka koperasi tidak boleh meminta nasabah untuk membayar denda PSAK 102. Maka, atas pencatatan yang dilakukan KJKS BTMM telah sesuai dengan PSAK No.102

**Analisis dan Pembahasan**

**Analisis**

Analisis dilakukan dengan membandingkan perlakuan akuntansi (pengakuan, pengukuran dan penyajian) terkait transaksi *murabahah* yang dilakukan KJKS dengan PSAK 102. Berikut adalah hasil analisis yang telah dilakukan :

Pada saat pembelian barang dari *supplier* :

Jurnal yang dibuat oleh KJKS BTMM :

Dr. Persediaan *Murabahah*  
Cr. Rekening Suplier

Menurut PSAK No.102 :

Dr. Aset/Persediaan *Murabahah*  
Cr. Kas/Rekening *Supplier*

Pada saat perjanjian *Murabahah* :

Jurnal yang dibuat oleh KJKS BTMM :

Dr. Piutang *Murabahah*  
Cr. Marjin *Murabahah*

Ditangguhkan

Cr. Persediaan *Murabahah*

Menurut PSAK No.102 :

Dr. Piutang *Murabahah*  
Cr. Margin *Murabahah*

Ditangguhkan

Cr. Persediaan /Aset *Murabahah*

Pada saat pembayaran Angsuran :

Jurnal yang dibuat oleh KJKS BTMM :

Dr. Rekening Nasabah

Cr. Piutang *Murabahah*

Dr. Marjin *Murabahah* Ditangguhkan

Cr. Pendapatan *Murabahah*

Menurut PSAK No.102 :

Dr. Kas/Rekening pembeli

Dr. Margin *murabahah* tangguhan

Cr. Pendapatan margin *murabahah*

Cr. Piutang *murabahah*

Pada saat Pelunasan Awal :

Jurnal yang dibuat oleh KJKS BTMM :

Dr. Kas

Dr. Marjin *Murabahah* Ditangguhkan

Cr. Pendapatan Marjin *Murabahah*

Cr. Piutang *Murabahah*

Dr. Beban *Muqasah*

Cr. Rekening Nasabah

Menurut PSAK No.102 :

Dr. Kas

Dr. Margin *murabahah* tangguhan

Cr. Pendapatan margin *murabahah*

Cr. Piutang *murabahah*

Dr. Beban *muqasah*

Cr. Kas/Rek pembeli

Keterangan :

Dari keempat jurnal tersebut yaitu : jurnal pada saat pembelian barang dari *supplier*, jurnal pada saat perjanjian *murabahah*, jurnal pada saat pembayaran angsuran dan jurnal pada pelunasan awal tidak ada perbedaan dalam pencatatannya. Semua nama akun jurnal yang dibuat oleh KJKS BTMM sama dengan perlakuan PSAK No 102. Karena KJKS BTMM untuk pembiayaan *murabahah* mengacu pada perlakuan akuntansi syariah yaitu PSAK 101 untuk laporan keuangan dan 102 untuk pembiayaan *murabahah*.

## **Penyusunan Laporan Keuangan Syariah pada KJKS BTMM Berdasarkan PSAK 101**

Setiap transaksi yang terjadi pada KJKS BTMM harus dicatat, digolongkan dan disajikan dalam bentuk laporan keuangan. Proses akuntansi dimulai dari pencatatan setiap transaksi sampai dengan penyusunan laporan keuangan. Aktivitas – aktivitas inilah yang berperan penting untuk koperasi syariah dalam mengetahui kinerja keuangan selama satu periode agar mampu dilihat perkembangan koperasi syariah dari aspek keuangan.

Laporan keuangan harus menyajikan secara wajar posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas. Pada dasarnya penyajian laporan keuangan yang khusus terkait dengan koperasi syariah belum diatur oleh Pedoman Standar Akuntansi Keuangan, namun dengan adanya kebijakan di KJKS BTMM jika dikaitkan dengan PSAK 101 atas penyusunan laporan keuangan maka pihak manajemen mampu mengungkapkan informasi sebagai berikut :

1. Relevan terhadap kebutuhan para pengguna laporan untuk pengambilan keputusan.
2. Dapat diandalkan, dengan pengertian:
  - a. Mencerminkan kejujuran penyajian hasil dan posisi keuangan entitas syariah
  - b. Menggambarkan substansi ekonomi dari suatu kejadian atau transaksi dan semata – mata tidak bentuk hukumnya.
  - c. Netral, bebas dari keberpihakan
  - d. Mencerminkan kehati – hatian
  - e. Mencakup semua hal yang material.

Laporan keuangan entitas syariah yang lengkap terdiri dari Neraca, laporan Laba Rugi, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat, Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan. Dalam KJKS BTMM laporan keuangan yang

disusun untuk mengetahui kinerja keuangan adalah Neraca Komparatif dan Laporan Perhitungan Hasil Usaha.

Penyusunan laporan keuangan pada KJKS BTMM terutama terkait dengan penerapan akuntansi yang kesesuaiannya dapat dilihat dari PSAK 101, adalah sebagai berikut :

#### 1. Neraca Komparatif

Laporan keuangan yang menyajikan keadaan keuangan selama 2 tahun yaitu antara tahun berjalan dengan tahun sebelumnya secara komparatif agar mudah untuk dibandingkan dan diketahui perkembangan keuangan dari tahun ke tahun. Penyusunan laporan keuangan khususnya terkait dengan laporan keuangan koperasi syariah jika dikaitkan dengan PSAK 101 pada dasarnya laporan keuangan tersebut sesuai dengan PSAK, namun ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan neraca komparatif, yaitu:

- a. Pada akun inventaris untuk pos perlengkapan seharusnya dimasukkan dalam aktiva lancar, hal ini dikarenakan perlengkapan adalah kelengkapan yang dimiliki oleh koperasi dan sifatnya habis pakai dan tidak ada penyusutan. Jika terdapat akumulasi penyusutan dalam akun inventaris maka perlengkapan tersebut sebaiknya diubah nama pos menjadi peralatan, yaitu peralatan yang membantu kinerja dan operasional koperasi yang mana barang tersebut memiliki nilai residu yang dapat disusutkan.
- b. Dalam laporan keuangan khususnya untuk neraca komparatif pada KJKS BTMM dalam memposting piutang murabahah dimasukkan dengan menggunakan akun piutang syariah. Dalam akun piutang syariah sebaiknya lebih diperinci mengenai

piutang apa saja yang termasuk piutang murabahah dalam piutang syariah agar mudah untuk ditelusuri dan dimengerti oleh pengguna laporan keuangan.

Jadi berdasarkan uraian diatas maka, neraca komparatif dikatakan tidak sesuai dengan PSAK 101.

#### 2. Perhitungan Hasil Usaha

Laporan keuangan yang menggambarkan kinerja koperasi untuk mendapatkan pendapatan dan beban yang dihasilkan dari kegiatan koperasi syariah. Dalam laporan keuangan perhitungan hasil usaha KJKS BTMM telah mengklasifikasikan pendapatan dan beban – beban menurut fungsinya. Jadi berdasarkan uraian diatas maka, laporan perhitungan hasil usaha dikatakan telah sesuai dengan PSAK 101.

### **KESIMPULAN, SARAN DAN KETERBATASAN**

KJKS BTMM merupakan koperasi syariah yang berdiri pada tanggal 28 oktober 2009 yang bertempat di Gedung Da'wah Pimpinan Cabang Muhammadiyah Babat dihadiri 30 (tiga puluh) orang dan telah menyatakan menjadi anggota koperasi. Tujuan dibentuknya KJKS BTMM pada dasarnya merupakan investasi dari kewajiban setiap muslim (khususnya) untuk beribadah semata-mata hanya untuk mendapatkan ridho Allah SWT termasuk kegiatan dalam bidang keuangan maupun perdagangan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada KJKS BTMM, peneliti menemukan beberapa hal yang menjadi permasalahan atau kendala dalam penerapan pembiayaan *murabahah* sesuai PSAK No.102, diantaranya:

1. Terkait dengan barang *murabahah*, koperasi syariah membeli barang-barang yang diminta oleh nasabah dan otomatis pihak koperasi menanggung resiko kehilangan atau kerusakan pada barang-barang tersebut dari saat pembelian

sampai diserahkan kepada nasabah. Menurut *fiqh*, nasabah berhak menolak barang-barang yang rusak, yang kurang jumlahnya, atau tidak sesuai dengan spesifikasinya dan apabila perjanjian nasabah dalam akad *murabahah* adalah membeli barang yang dipesan dengan sifat yang tidak mengikat, maka nasabah berhak menolak untuk membeli barang tersebut ketika ditawarkan oleh pihak koperasi.

2. Terkait dengan pembayaran nasabah secara tangguhan, terdapat resiko penunggakan nasabah untuk membayar kewajibannya. Diantaranya yang disebabkan karena tidak adanya pembayaran atau ketidak mampuan nasabah dalam membayar yang diakibatkan oleh adanya faktor-faktor diluar kemampuan nasabah untuk mengontrolnya, nasabah memiliki kemampuan untuk membayar tepat waktu namun tidak melakukannya, serta pelunasan pinjaman tidak mungkin dilakukan dikarenakan nasabah benar tidak mampu untuk memb 84
3. KJKS BTMM bukanlah sebagai murni yang memang memiliki persediaan barang sebelum melakukan akad *murabahah* dengan nasabah. KJKS BTMM hanya akan melakukan pembelian barang sebagai syarat untuk melakukan *murabahah* kepada nasabah apabila sudah dapat dipastikan ada nasabah yang akan membeli kembali barang tersebut secara akad *murabahah*. Hal ini dilakukan karena kendala tidak memiliki gudang untuk menyimpan barang tersebut danantisipasi apabila barang tersebut tidak terjual.
4. Berdasarkan penyajian akad *murbahah* dalam laporan keuangan akun – akun yang terkait dengan akad *murabahah* yang disajikan dalam neraca komparatif adalah pendapatan potensial *murabahah*, titipan dana shodaqoh dan perhitungan

hasil usaha adalah margin pembiayaan *murabahah*, tambahan margin *murabahah*.

5. Laporan keuangan yang disusun oleh KJKS BTMM yaitu : neraca komparatif dan perhitungan hasil usaha. Neraca komparatif berdasarkan PSAK 101 masih tidak sesuai, hal ini dikarenakan pengakuan perlengkapan pada inventaris yang seharusnya pada aktiva lancar. Tetapi, laporan perhitungan hasil usaha dikatakan telah sesuai dengan PSAK 101.

#### **Keterbatasan Peneliti**

Dalam penelitian yang telah dilakukan, peneliti mengalami beberapa kendala dalam menyusun skripsi ini baik dalam literatur – literatur yang menjadi dasar penelitian maupun dalam perolehan data – data yang menunjang penelitian. Kendala – kendala tersebut adalah sebagai berikut :

1. Penelitian mengenai *murabahah* yang masih terbatas terutama yang dilakukan di KJKS BTMM, sehingga pemahaman tentang teori masih terbatas atas kebijakan yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).
2. Waktu penelitian yang sangat singkat sehingga peneliti tidak dapat mengamati proses transaksi *murabahah*.

#### **Saran**

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti mencoba memberikan saran – saran yang ditujukan kepada pihak KJKS BTMM yang menjadi objek penelitian dan ditujukan untuk peneliti berikutnya yang memiliki persamaan penelitian. Saran – saran yang dapat dijadikan acuan adalah sebagai berikut:

1. Bagi KJKS BTMM
  - a. Dalam kaitannya dengan pengakuan potongan pelunasan seharusnya diakui sebagai potongan pelunasan dan tidak diakui sebagai diskon.
  - b. Dalam penyajian piutang syariah seharusnya lebih diperinci dan

disajikan lebih lengkap piutang apa saja yang termasuk dalam piutang syariah termasuk piutang murabahah berdasarkan jurnal yang dibuat terkait akad murabahah.

2. Bagi peneliti berikutnya
  - a. Peneliti berikutnya agar lebih menjabarkan secara detail tentang murabahah terutama di KJKS BTMM serta untuk memperluas pemahaman peneliti berikutnya disarankan mampu menambah unit analisis terkait dengan produk – produk syariah.
  - b. Terkait dengan objek penelitian yang akan digunakan sebagai perolehan data, maka pastikan dahulu bahwa unit yang akan diteliti sudah dijalankan dalam lembaga keuangan tersebut.

#### DAFTAR RUJUKAN

- Arifin Sitio dan Halomoan Tamba, 2001. *Koperasi – Teori dan Praktek*, Erlangga, Jakarta.
- Ascarya dan D. Yumanita. *Bank Syariah*. Seri Kebanksentralan No. 14 (1<sup>st</sup>). Jakarta: Penerbit Bank Indonesia. 2005.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. *Fatwa Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah*. Jakarta Dewan Syariah Nasional.
- Faisal 2011. “Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah Dalam Mendukung Manajemen Resiko Sebagai Implementasi Pridental Principle pada Bank Syariah Di Indonesia” *Jurnal akuntansi*
- Fany Yunita Sri Reejeki 2013. “Akad Pembiayaan Murabahah Dan Praktiknya Pada Pt Bank Syariah Mandiri Cabang Manado”. *Jurnal akuntansi*
- Ikatan Akuntanan Indonesia. 2007. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia.
- M. Nejatullah Siddiqi. 2001. *Kemitraan Usaha Dan Bagi Hasil Dalam Hukum Islam*. Yogyakarta: Dana Bakti Prima Yasa.
- Mas’adi dan Ghufon. 2002. *Fiqih Muamalah Konstektual*. Edisi ke-1. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Mazdinar 2009 “*Cost-Plus Financing* dalam Pembiayaan Murabahah Bank Syariah di Jambi” *Jurnal akuntansi*
- Moleong, Lexy J. 2006. *Metode penelitian kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya
- Muhammad Syafi’i Antonio. 2001. *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Muslimin Nasution, 2002. *Kinerja Koperasi-Mengukur Keberhasilan Koperasi*, Jakarta.
- Nasution S. 1982. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Tarsito.
- Rana Rosita. 2010. Tinjauan Atas Margin Pembiayaan Murabahah Pada BMT As Salam Pacet- Cianjur. *Jurnal Akuntansi*.
- Ridha Kurniawan Adnans. 2007. “Penerapan Sistem Jual Beli Murabahah Pada Bank Syariah (Studi terhadap Pembiayaan Rumah/Properti Pada Bank Negara Indonesia Syariah Cabang Medan) ”. Tesis. Universitas Sumatra Utara . *Jurnal akuntansi*
- Ropke, Jochen, 1995. *Kewirausahaan Koperasi – Dinamika Kewirausahaan dan pengembangan Dalam Organisasi Swadaya*, UPT Penerbitan IKOPIN, Bandung. 1995. *Manajemen Strategis untuk*

- Koperasi dan Organisasi Swadaya*, UPT Penerbitan IKOPIN, Bandung. 2003. *Ekonomi Koperasi – Teori dan Manajemen*, Salemba Empat, Jakarta.
- Rudianto. 2010. *Akuntansi Koperasi Edisi Kedua*. Jakarta: Erlangga.
- Sugianto, 2002. *Promosi Ekonomi Anggota (PEA) Sebagai Ukuran Kinerja Keuangan Koperasi*. Dalam Rusidi dan Maman
- Sri Dewi Anggadini 2010 “Penerapan Margin Pembiayaan Murabahah Pada Bmt As-Salam Pacet – Cianjur”. *Jurnal akuntansi*
- Sri Nurhayati dan Wasilah. 2011. *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Salmy Abbas. 2005. Kedudukan Koperasi Syariah Dalam Sistem Perekonomian di Indonesia “ Analisis Yuridis Menurut UU No. 25 Tahun 1992 ”. *Jurnal Akuntansi*.
- Tri Pudji Susilowati. 2008. Pelaksanaan gadai Dengan Sistem Syariah Di Perum Pegadaian Semarang. Tesis. Universitas Diponegoro.
- Wardah Yuspin. 2006. Penerapan Prinsip Syariah Dalam Pelaksanaan Akad Murabahah. *Jurnal Ilmu Hukum*. 10 (Maret).Hal 56-67.
- Yin, Robert K. 2009. *Studi Kasus: Desain dan Metode*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.